

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan tindak pidana korupsi di Indonesia merupakan salah satu masalah yang serius yang mana dampak dari terjadinya suatu tindak pidana korupsi sangatlah berdampak terutama pada sektor ekonomi negara yang mana negara mendapatkan kerugian yang sangat besar, selain itu juga tindak pidana korupsi juga berdampak pada kepercayaan para investor asing yang memiliki rencana untuk berinvestasi di Indonesia karena dengan terjadinya tindak pidana korupsi maka calon investor akan kurang percaya untuk berinvestasi di Indonesia yang mana sangatlah berdampak pada perekonomian negara, selanjutnya sebelum membahas lebih lanjut maka terlebih dahulu untuk membahas hal-hal yang menjadi dasar dalam tindak pidana korupsi.

Pertama sebelum membahas tindak pidana korupsi maka haruslah dipahami terlebih dahulu makna dari hukum pidana itu sendiri, “pidana berasal dari Bahasa Belanda yakni *straf* yang berarti hukuman.”¹ atau dalam pengertian yang lain sebagai suatu penderitaan yang diberikan oleh negara kepada seseorang yang melanggar hukum dan merupakan sanksi dari perbuatan seseorang tersebut yang melanggar hukum yang berlaku. Muljanto mengatakan bahwa:

Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.

¹Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Cet. 1, Deepublish, Yogyakarta, 2018. hlm. 1.

- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.²

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Hukum Pidana adalah seperangkat aturan dan larangan yang merupakan bagian dasar dari keseluruhan hukum yang berlaku dalam suatu negara yang mana memiliki perintah dan larangan jika ada melanggar aturan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana, sedangkan peristiwa yang melanggar aturan biasa disebut dengan tindak pidana (*Strafbaarfeit*).

Strafbaarfeit dapat diartikan sebagai delik, peristiwa pidana, dan tindak pidana. Jika di tinjau secara etimologi *Strafbaarfeit* terdiri dari 3 (tiga) kata yaitu “*straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh. Sedangkan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.”³ Sehingga *strafbaarfeit* dapat diartikan sebagai suatu peristiwa yang diakibatkan oleh pelaku yang dapat hukum. Suatu peristiwa tersebut bernama tindak pidana, setiap tindak pidana yang diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana maupun diluar kitab undang-undang hukum pidana pada umumnya dapat diuraikan ke dalam unsur-unsur pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua unsur, yakni unsur subjektif dan unsur objektif. Menurut Simon dalam rumusannya *strafbaarfeit* itu adalah “Tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat

²*Ibid.*

³Ida Bagus Anggapurana Pidada et al., *Tindak Pidana Dalam Kuhp*, Cet. 1, ed. Evi Damayanti, Cv Widina Media Utama, Bandung, 2022. hlm. iii.

dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.”⁴

“Yang dimaksud dengan unsur subjektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.”⁵ Unsur subjektif merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaku, selain unsur subjektif terdapat juga unsur objektif dari suatu tindak pidana.

“Unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.”⁶ Terdapat banyak jenis tindak pidana, salah satunya tindak pidana korupsi.

Korupsi adalah “perbuatan yang membahayakan terhadap kelangsungan hidup bernegara. Dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi lebih dahsyat dari bencana alam atau perang sekalipun.”⁷ Perilaku koruptif ini telah bertumbuh sangat pesat seperti penyakit yang mana akan sulit diberantas jika tidak ada sebuah tindakan nyata dari pemerintah atau para penegak hukum, mengingat dampaknya yang sangat luar biasa tindakan pemberantasan yang telah dilakukan masih belum terlaksana dengan baik, oleh sebab itu diperlukannya peningkatan

⁴E Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Cet. 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2005. hlm. 5.

⁵P A F Lamintang and F T Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Cet. 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2022. hlm. 192.

⁶*Ibid.*

⁷Febriani, Sintia, and Sahuri Lasmadi. 2021. “Pengembalian Kerugian Negara Melalui Pembayaran Uang Pengganti”. *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 1 (1):1-22. <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i1.8277>. hlm 2.

yang baik dengan mengingat aspek profesional, intensif, dan berkelanjutan dalam hal memberantas tindak pidana korupsi.

Pengertian Korupsi Secara Etimologi berasal dari bahasa Latin, *corruptio* atau *corruptus* yang memiliki arti merusak, tidak jujur, dapat disuap. Pengertian korupsi juga terdapat pada peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pada Pasal 2 ayat (1) pengertian korupsi adalah Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. yang lebih di perjelas pada Pasal 3 ayat (1) Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Berdasarkan Ensiklopedia Indonesia “Korupsi adalah gejala dimana satu pejabat atau lebih, ataupun badan-badan resmi negara melakukan tindakan penyalahgunaan wewenang dengan terjadinya penyuapan maupun ketidakberesan lainnya.”⁸ Kompleksitas dari korupsi bisa dilihat dari pengertian korupsi itu sendiri. Menurut Bambang Poernomo korupsi adalah:

1. perbuatan merugikan keuangan negara untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu perseroan;
2. menyalahgunakan kewenangan karena jabatan atau kedudukan yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara;
3. kejahatan tertentu dalam KUHP yang menyangkut kekuasaan umum, pekerjaan pembangunan, penggelapan, atau pemerasan yang berhubungan dengan jabatan;

⁸E Hartanti, *Op. Cit.*, hlm. 8.

- 4 memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri sipil dengan mengingat suatu kekuasaan atau kewenangan yang melekat pada jabatan atau kedudukannya;
5. tidak melaporkan setelah menerima pemberian atau janji kepada yang berwajib dalam waktu yang sesingkat-singkatnya tanpa alasan yang wajar sehubungan dengan kejahatan jabatan.⁹

Mengacu pada pengertian tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa korupsi adalah suatu peristiwa dimana seorang pejabat atau lebih melakukan penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang dengan maksud tujuan memperkaya diri ataupun kelompoknya, korupsi memiliki dampak yang sangat signifikan terutama pada sektor ekonomi, dimana masyarakat sangat merasakan kerugian dari perbuatan korupsi tersebut.

“Tindak pidana korupsi di Indonesia telah memiliki suatu ketentuan hukum yang mengatur mengenai perbuatan yang dianggap merusak bangsa dan negara baik dalam segi ekonomi dan segi moral.”¹⁰ Akibatnya tidak hanya berdampak pada perorangan tapi juga berdampak pada perkeonomian negara yang mengakibatkan pembangunan negara yang terhambat akibat dari tindak pidana korupsi, selain itu korupsi juga menghambat peningkatan demokrasi, dan juga menghambat tugas-tugas lembaga publik dan dalam penggunaan sumber daya alam secara optimal.

“Korupsi merupakan permasalahan yang serius, membahayakan stabilitas dan keamanan sosial, membahayakan pembangunan ekonomi, politik dan sosial serta mengikis nilai-nilai demokrasi, etika, dan moral.”¹¹ Berdasarkan landasan

⁹Ade Mahmud, *Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi: Pendekatan Hukum Progresif*, Cet. 1, Sinar Grafika Bumi Aksara, Jakarta, 2021. hlm. 3.

¹⁰Febriani, Sintia, and Sahuri Lasmadi. *Loc. Cit.*

¹¹Ar, El Firsta Nopsiamti, and Dessy Rakhmawati. 2023. “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Bersama-Sama”. *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 4 (2):184-90. <https://doi.org/10.22437/pampas.v4i2.27002>. hlm. 185.

filosofis undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Maka dari itu tindak pidana korupsi haruslah diberantas sehingga dapat mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, selain itu juga berdasarkan landasan sosiologisnya bahwa akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi, dampak yang diakibatkan dari suatu tindak pidana korupsi sangatlah berdampak pada sektor pertumbuhan ekonomi dan juga dalam pembangunan nasional.

“Masalah berkenaan dengan korupsi sebenarnya bukan hanya menjadi persoalan bagi Pemerintah Indonesia, tetapi juga menjadi persoalan di dunia internasional.”¹² Melihat dampaknya yang sangat besar, maka seharusnya pelaku tindak pidana korupsi atau biasa disebut koruptor seharusnya mendapatkan hukuman yang berat, pemberantasan yang dilakukan secara konvensional, dengan memberikan pidana penjara terhadap koruptor ternyata masih belum cukup efektif dalam menekan angka kejahatan korupsi, jika tidak diikuti dengan pidana

¹²Yolanda, Elvara, Usman Usman, and Elly Sudarti. 2022. “Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi”. *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 3 (2):125-45. <https://doi.org/10.22437/pampas.v3i2.18153>. hlm. 126.

administratif seperti menyita atau merampas aset dari hasil tindak pidana korupsi tersebut.

“Korupsi bersifat membahayakan pembangunan sosial ekonomi dan juga politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas.”¹³ karena dengan seiringan waktu berjalan perbuatan ini menjadi potensi menjadi sebuah kebiasaan pada masa yang akan datang, agar terlaksananya suatu masyarakat adil makmur terdapat ancaman yang mana ancaman tersebut merupakan tindak pidana korupsi, tindak pidana korupsi tidak hanya terjadi pada pemangku jabatan publik, korupsi juga terjadi pada sektor privat, akan tetapi korupsi sudahlah menjadi suatu fenomena, akibat dari tindak pidana ini tidak hanya merugikan negara pada sektor ekonomi, tetapi juga terhadap hak-hak sosial dari masyarakat.

“Upaya pemberantasan korupsi juga harus diarahkan untuk memerangi kecenderungan korupsi sebagai aktivitas bisnis baru (*crime as a business*), karena kejahatan ternyata cukup menguntungkan (*crime does pay*).”¹⁴ maka dari itu diperlukan mekanisme yang jelas dan juga kebijakan formulasi terkhususnya yang berkaitan dengan kebijakan hukum pidana tentang perampasan aset hasil tindak pidana korupsi, dalam rangka mengembalikan kerugian negara yang diakibatkan dari tindak pidana korupsi tersebut, dan agar para koruptor tidak dapat menikmati hasil korupsinya.

¹³Chintya Devi, “Kajian Hukum Pencabutan Hak Politik Pada Pelaku Tindak Pidana Korupsi Suap Berdasarkan Teori Kepastian Hukum,” *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir* 1, no. 1 (2021). hlm. 15.

¹⁴R.B. Sularto, Budhi Wisaksono, Deypend T. S., "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia." *Diponegoro Law Journal* 5, no. 2 (2016): 1-7. <https://doi.org/10.14710/dlj.2016.11101>. hlm. 2.

“Dalam tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) mewajibkan negara melalui penegak hukum untuk bertanggung jawab mengembalikan kerugian negara yang ditimbulkan akibat tindak pidana korupsi.”

¹⁵. Maka dari pada itu melihat sifatnya sebagai kejahatan luar biasa, “Dengan demikian dapat dipahami adapun sifat *extra ordinary crime* dari tindak pidana korupsi adalah adanya kerugian keuangan negara yang berdampak pada kerugian perekonomian suatu bangsa.”¹⁶ Perampasan aset merupakan salah satu upaya dalam rangka mengembalikan kerugian negara yang diakibatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi.

“Belum teregulasinya pidana tersebut setidaknya-tidaknya turut mempengaruhi tidak sebandingnya keuangan negara yang dapat diselamatkan dengan nilai kerugian keuangan negara yang diderita akibat tindak pidana korupsi.”¹⁷ Maka dari itu perlunya regulasi yang jelas mengenai perampasan aset perlu direalisasikan, dengan mengesahkan ruu perampasan aset, dalam ruu perampasan aset Pasal 1 ayat (3) “perampasan harta tindak pidana yang selanjutnya disebut dengan perampasan aset adalah upaya paksa yang dilakukan oleh negara untuk merampas aset tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan tanpa didasari pada suatu penghukuman terhadap pelakunya.”¹⁸ Perampasan ini dapat disebut juga sebagai perampasan non-pidana, atau bisa juga disebut perampasan perdata, perampasan *in rem* atau pada

¹⁵Febriani, Sintia, and Sahuri Lasmadi. *Loc. Cit.*

¹⁶Nurholidah, Nurholidah, Sahuri Lasmadi, and Yulia Monita. 2021. “Problematisasi Dalam Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi”. *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 2 (3):12-24. <https://doi.org/10.22437/pampas.v2i3.16325>. hlm. 13.

¹⁷Imelda F K Bureni, “Kekosongan Hukum Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi,” *Masalah-Masalah Hukum* 45, no. 4 (2016): 292–98. hlm. 293.

¹⁸P Media, *Perampasan Harta Hasil Korupsi: Perspektif Hukum Pidana Yang Berkeadilan*, Prenada Media, 2018. hlm 217.

suatu sistem hukum dikenal sebagai perampasan objektif dikarenakan tindakan yang ditujukan kepada aset tersebut bukan terhadap individu.

“Pengembalian keuangan negara atau aset negara hasil dari tindak pidana korupsi dalam pelaksanaannya terasa sulit diterapkan karena pada umumnya tindak pidana korupsi baik dalam skala kecil maupun skala besar dilakukan dengan cara-cara yang sangat rahasia.”¹⁹ Bahkan harta kekayaan dari hasil jarahan para koruptor sudah sampai melewati lintas negara melalui transfer antar rekening ke negara lain sebagai antisipatif dan untuk mengaburkan asal-usul kekayaan tersebut.

Oleh sebab itu, harus dilakukan cara yang luar biasa yaitu dengan cara perampasan terhadap aset hasil korupsi tersebut, melakukan sautu perampasan aset tindaklah mudah dikarenakan dibutuhkan bukti yang kuat bahwa sautu aset tersebut didapatkan dari hasil tindak pidana korupsi, karena aset yang dimiliki oleh seorang koruptor belum tentu hasil dari tindak pidana korupsi, bisa saja aset telah dimiliki sebelum seorang tersebut melakukan tindak pidana korupsi, selain itu juga “dirampasnya asset harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi sangatlah tidak mudah, oleh karenanya diperlukan asas pembuktian terbalik, sehingga beban pembuktian ini tidak hanya dibebankan kepada Penuntut Umum.”²⁰

Upaya pemulihan keuangan negara akibat tindak pidana korupsi ini sesungguhnya dimuat dalam Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

¹⁹Juangga Saputra Dalimunthe, “Penegakan Hukum Pidana Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Yang dikuasai Pihak Ketiga,” *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 1, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.36418/jiss.v1i2.15>. hlm. 66.

²⁰*Ibid.*

Korupsi yang mengatur tentang dapatnya digunakan jalur gugatan perdata melalui gugatan ganti rugi akibat kerugian tindak pidana korupsi yang tidak dapat dikembalikan oleh pelaku, “Pengembalian kerugian dari hasil tindak pidana korupsi akan membuat pelaku tidak dapat menikmati hasil perbuatannya. Dapat dilakukan dengan merampas barang-barang tertentu yang diperoleh atau dihasilkan dalam suatu tindak pidana sebagai pidana tambahan selain pidana pokok.”²¹ pidana perampasan aset haruslah dilakukan tanpa adanya pengganti pidana tersebut seperti penambahan pidana penjara, sehingga menutup celah bagi koruptor yang tidak ingin asetnya dirampas oleh negara, dengan tertutupnya celah bagi koruptor maka para penegak hukum akan dengan mudah untuk memberikan pidana perampasan aset untuk terpidana tindak pidana korupsi dengan tujuan untuk mengembalikan kerugian negara.

Perampasan aset memiliki potensi dalam memberantas korupsi di Indonesia, secara manusiawi tidak ada seorang pun yang ingin menjadi miskin. Tentu saja, orang-orang koruptor yang terbiasa hidup berkelimpahan bahkan cenderung boros akan takut hidup dalam kemiskinan, dengan melakukan perampasan aset juga dapat menjadi salah satu langkah pencegah terjadinya suatu tindak pidana korupsi.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk meneliti dan menyusun dalam sebuah penulisan hukum dengan judul **Perampasan Aset Koruptor Yang Telah Dijatuhi Pidana Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap Dalam Rangka Mengembalikan Kerugian Negara.**

²¹Achmad Kamal, “Penegakan Hukum Atas Kerugian Keuangan Negara Melalui Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi,” *Sintaksis* 1, no. 3 (2021): 42–53. hlm. 45.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, oleh sebab itu yang menjadi perumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang perampasan aset dalam tindak pidana korupsi di Indonesia?
2. Bagaimana formulasi peraturan perampasan aset untuk menjadi *ius constituendum* dalam rangka mengembalikan kerugian negara?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum tentang perampasan aset dalam tindak pidana korupsi di indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis formulasi peraturan perampasan aset untuk menjadi *ius constituendum* dalam rangka mengembalikan kerugian negara.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat baik dari segi teoritis maupun segi praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat digunakan serta bermanfaat sebagai referensi bagi mahasiswa maupun masyarakat yang ingin mempelajarinya, juga dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu pengetahuan dalam dunia pembelajaran terutama di bidang ilmu hukum terkhususnya pada bagian hukum pidana dan juga yang berkaitan dengan perampasan aset koruptor

yang telah dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam rangka mengembalikan kerugian negara.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber dalam memberikan informasi mengenai perampasan aset, dan juga penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan serta masukan yang membangun bagi pihak-pihak yang berwenang dan juga berkompeten untuk melakukan perampasan aset koruptor yang telah dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam rangka mengembalikan kerugian negara.

E. Kerangka Konseptual

Dalam hal ini agar tidak terjadi kerancuan dalam pembahasan skripsi ini, maka pada kerangka konseptual ini akan dipaparkan pengertian dari istilah-istilah yang terdapat pada judul skripsi, yaitu:

1. Perampasan

“Perampasan yang termasuk sejauh dapat diterapkan perampasan, berarti pencabutan kekayaan untuk selamanya berdasarkan penetapan pengadilan atau otoritas lain yang berkompeten”.²² Perampasan memiliki definisi yang berbeda dengan penyitaan yang dimana memindahkan hak kepemilikan dari suatu barang dan tidak menghilangkan hak kepemilikannya sedangkan perampasan mencabut hak kepemilikan dari seseorang atas suatu benda.

²²Rizi Riski Deli, “Implementasi Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang,” *Lex Administratum* 4, no. 4 (2016). hlm. 47.

2. Aset

“Aset atau *aktiva* adalah semua sumber ekonomi atau nilai suatu kekayaan oleh suatu entitas tertentu dengan harapan memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang dapat diukur dalam satuan uang.”²³ termasuk didalamnya sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Menurut Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Terkait Dengan Tindak Pidana, Aset adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud dan mempunyai nilai ekonomis.

3. Koruptor

“Koruptor artinya orang yang melakukan korupsi.”²⁴ Jadi dapat dikatakan jika koruptor adalah istilah yang digunakan bagi orang yang melakukan suatu tindak pidana korupsi, atau seseorang yang menyalahgunakan jabatannya dengan melakukan suatu tindak pidana korupsi

4. Pidana

“Pidana berasal dari Bahasa Belanda yakni *straf* yang berarti hukuman.”²⁵ atau dalam pengertian yang lain sebagai suatu penderitaan yang diberikan oleh negara kepada seseorang yang melanggar hukum dan

²³S.E.M.E.D. Sri Wahyuni and S.E.M.E.D.M. Rifki Khoirudin, *Pengantar Manajemen Aset*, Cet. 1, Nas Media Pustaka, Sulawesi Selatan, 2020. hlm 132.

²⁴Mudemar A. Rasyidi, “Korupsi Adalah Suatu Perbuatan Tindak Pidana Yang Merugikan Negara Dan Rakyat Serta Melanggar Ajaran Agama,” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* n.d. hlm. 38.

²⁵Suyanto, *Loc. Cit.*

merupakan sanksi dari perbuatan seseorang tersebut yang melanggar hukum yang berlaku.

5. Kekuatan Hukum Tetap

Kekuatan hukum tetap dapat berupa putusan pengadilan tingkat pertama yang dimana putusan tersebut tidak diajukan upaya hukum selanjutnya seperti tingkat banding dan tingkat kasasi, atau putusan pengadilan tingkat banding yang tidak diajukan kasasi, atau putusan kasasi.

F. Landasan Teoritis

Sesuai dengan isu hukum yang telah dikemukakan dalam latar belakang, maka landasan teori yang akan digunakan sebagai pisau analisis dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri dan dalam mencapai suatu keadilan maka diperlukan suatu kepastian hukum dikarenakan kepastian hukum merupakan salah satu upaya mencapai keadilan tersebut, dengan adanya suatu kepastian hukum, maka setiap orang dapat mengetahui apa yang akan terjadi jika seorang tersebut melanggar aturan tertentu.

“Kepastian hukum oleh setiap orang dapat terwujud dengan ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa konkrit. Hukum yang berlaku pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang.”²⁶ hal tersebut didapatkan karena

²⁶Hasaziduhu Moho, “Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan,” *Warta Dharmawangsa* 13, no. 1 (2019). hlm. 7.

adanya kepastian hukum merupakan perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenangnya oleh penegak hukum, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

“Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib.”²⁷ Hukum memiliki tugas untuk menciptakan kepastian hukum dengan tujuan ketertiban masyarakat. Dan juga sebaliknya masyarakat juga berharap manfaat dalam melaksanakan suatu hukum dan penegakan hukum, “Kepastian hukum sangat identik dengan pemahaman positivisme hukum. Positivisme hukum berpendapat bahwa satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang, sedangkan peradilan berarti semata-mata penerapan undang-undang pada peristiwa yang konkrit.”²⁸ Dalam melakukan penegakan hukum yang mana mengutamakan aspek kepastian hukum akan membawa suatu masalah “apabila penegakan hukum terhadap permasalahan yang ada dalam masyarakat tidak dapat diselesaikan berdasarkan hati nurani dan keadilan.”²⁹

2. Teori Pengembalian kerugian negara

Teori pengembalian kerugian keuangan negara adalah teori hukum yang menjelaskan sistem hukum pengembalian kerugian keuangan negara “berdasarkan prinsip-prinsip tugas dan tanggung dalam kepada institusi negara

²⁷*Ibid.*

²⁸*Ibid.*

²⁹*Ibid.*, hlm. 8.

dan institusi hukum untuk memberikan perlindungan dan peluang kepada individu-individu dalam masyarakat dalam mencapai kesejahteraan.”³⁰

Teori pengembalian kerugian negara berlandaskan kepada prinsip-prinsip dasar yang diberikan kepada negara yang menjadikan hak negara pada sebuah hak negara terdapat juga kewajiban negara yang merupakan hak individu setiap masyarakat negara tersebut. “sehingga prinsip tersebut setara dan sebangun dengan prinsip berikan kepada rakyat apa yang menjadi hak rakyat.”³¹

Melihat defisini diatas dapat disimpulkan bahwa pengembalian kerugian negara merupakan bentuk dari pertanggungjawaban koruptor yang telah di jatuhi pidana dan telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada institusi negara dengan tujuan mengembalikan hak rakyat yang telah dirampas dengan tujuan kepentingan pribadi.

3. Kebijakan Hukum Pidana

Istilah kebijakan dapat diambil dari “istilah *policy* (Inggris) atau *politiek* (Belanda).”³² Kebijakan adalah suatu gagasan yang berfungsi sebagai dasar untuk rencana, kepemimpinan, dan pelaksanaan tugas, Menurut barda nawawi arief, istilah “kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana, yang dalam kepustakaan asing istilah politik hukum pidana ini

³⁰Desly S Mokobimbing, “Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Terhadap Putusan Pengadilan Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap,” *Lex Crimen* 4, no. 3 (2015). hlm. 163.

³¹*Ibid.*

³²Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Cet. 6, Kencana, Jakarta, 2016. hlm. 26.

sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal law policy* atau *strafrechtspolitik*.³³

Politik hukum dan politik kriminal dapat digunakan untuk memahami kebijakan atau politik hukum pidana. Menurut sudarto politik hukum adalah “usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu.”³⁴ Sudarto juga menyatakan bahwa pelaksanaan politik hukum pidana berarti “berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.”³⁵ Melaksanakan politik hukum pidana berarti usaha yang dilakukan dengan tujuan untuk membuat peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi di masa depan. “Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakkan hukum khususnya penegakkan hukum pidana.”³⁶

Jika dilihat dalam arti yang luas, “kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan di bidang hukum pidana materiil, di bidang hukum pidana formal dan di bidang hukum pelaksanaan pidana. Tulisan ini lebih menitikberatkan pada kebijakan di bidang hukum pidana materiil.”³⁷

³³*Ibid.*

³⁴Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Cet. 5, Alumni, Bandung, 2007. hlm. 159.

³⁵*Ibid.*, hlm. 161.

³⁶Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hlm. 28.

³⁷*Ibid.*

G. Orisinalitas Penulisan

Perlu diketahui bahwa dalam membuat suatu karya ilmiah tentunya harus menjaga orisinalitas dari suatu karya yang telah di buat. Terutama pada karya ilmiah yang bersifat akademis, karya ilmiah bersifat akademis, terkhususnya skripsi, tesis, dan disertasi, haruslah menunjukkan bahwa suatu karya ilmiah tersebut orisinal. Untuk menunjukan keorisinalitasan maka dari itu penulis memberikan dua contoh sampel penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, penelitian tersebut dirasa memiliki permasalahan yang sama dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, dengan tujuan untuk menunjukan orisinalitas penulisan karya ilmiah dari penulis, untuk menunjukan persamaan maupun perbedaan dari karya ilmiah sebelumnya dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 1

Judul	Jenis Karya Ilmiah	Penulis	Persamaan dan Perbedaan
Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Sebagai Wujud Keadilan Restoratif	Skripsi	Rizki Dwi Nugroho	Persamaan: - Memiliki kesamaan perampasan aset Perbedaan: - Perbedaan tujuan dari perampasan aset
Tinjauan Yuridis Mengenai Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Menurut Non Conviction Based (Ncb) Asset Forfeiture Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia	Skripsi	Risca Aulia Zahra	Persamaan: - Memiliki kesamaan perampasan aset Perbedaan: - Perbedaan sumber yang dimana penulis tersebut menggunakan sumber hukum internasional

H. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Istilah penelitian hukum terdiri dari dua kata, yakni: “penelitian dan hukum. Asal kata penelitian adalah teliti yang berarti suatu tindakan yang penuh kehati-hatian dan ketelitian.”³⁸ Namun, pemahaman istilah hukum sangatlah berbeda-beda tergantung sudut pandang masing-masing aliran filsafat hukum. Secara netral dan sederhana, hukum dapat diartikan sebagai norma yang dibentuk, diterapkan dan diakui oleh otoritas publik untuk mengatur negara dan masyarakat, yang ditegakkan melalui peraturan perundang-undangan. Objek kajian dari ilmu hukum sebenarnya adalah norma-norma, bukan sikap atau perilaku manusia, seperti halnya sosiologi, antropologi, psikologi, ekonomi dan politik.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, yakni penelitian yang berfokus pada norma positif dapat berupa peraturan perundang-undangan, secara khusus penelitian ini menitikberatkan pada norma hukum positif yang berupa peraturan hukum dan dilakukan dengan mempelajari ketentuan dan peraturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

2. Metode Pendekatan

Metode penelitian dapat diartikan sebagai cara pandang peneliti dalam memilih serangkaian ruang diskusi yang memberikan kejelasan dalam

³⁸I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Cet. 2, Prenada Media, Jakarta, 2016. hlm. 1.

menggambarkan hakikat suatu karya ilmiah. Dalam metode pendekatan terdapat beberapa metode yang dapat digunakan, Soerjono Soekanto mengatakan bahwa:

Ada beberapa pendekatan yang digunakan dalam penelitian yuridis normatif, yaitu pendekatan perundangundangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*)³⁹

Adapun beberapa pendekatan yang akan digunakan pada penelitian ini, yakni pendekatan undang-undang (*Statute Approach*), dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), adapun mengenai pendekatan yang akan menjadi landasan berpikir akan dijelaskan sebagai berikut:

a. pendekatan undang-undang (*Statute Approach*)

untuk mengkaji yang menjadi pokok permasalahan pada penelitian ini tentunya tidak lepas dari peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai suatu dasar dalam pembedaan suatu Tindak pidana. Pendekatan undang - undang mencakup “memeriksa dan menganalisis seluruh peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan hukum yang dihadapi.”⁴⁰ Dalam penelitian pada bidang akademis, diperlukan untuk mencari suatu *ratio legis* dan *ontologis* dari undang-undang yang akan di kaji, dengan melakukan pendekatan tersebut, dapat menangkap apa yang menjadi suatu muatan filosofis yang terdapat pada suatu undang-undang, dengan mengetahui muatan filosofis tersebut.

³⁹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. 3, Penerbit Universitas Indonesia, UI-Press, Jakarta, 2014. hlm. 46.

⁴⁰Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Cv. Penerbit Qiara Media, 2021. hlm. 58.

Penulis akan dapat menyimpulkan apakah terdapat pertentangan filosofis antara hukum dengan permasalahan yang dihadapi. Pendekatan ini juga penting dalam setiap penelitian hukum normatif. Yang mana penelitian hukum normatif mengacu pada aturan positif, yang menciptakan batasan bagi penulis dalam menyelesaikan suatu masalah hukum.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pengertian tentang Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), menurut pengertian yang diberikan Marzuki bahwa “pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi”.⁴¹ Dalam melakukan pendekatan konseptual diperlukan untuk melihat aturan yang ada, dan juga melakukan analisis dengan teori yang ada dan dikembangkan melalui aturan yang akan di kaji.

Marzuki juga mengatakan “Dalam mengembangkan konsep, peneliti tidak boleh hanya bermimpi dan mencari dalam imajinasi saja, tetapi harus terlebih dahulu menjauhi pandangan dan teori yang dikembangkan dalam ilmu hukum.”⁴²

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Sumber bahan hukum memiliki makna bahwa asal dari tempat ditemukannya bahan hukum yang relevan dapat dijadikan sumber referensi dalam penelitian ini. dalam penelitian ini sumber bahan terdiri atas:

⁴¹*Ibid.*, hlm. 60.

⁴²*Ibid.*, hlm. 61.

a. Sumber hukum primer

Sumber hukum primer adalah sumber hukum yang memiliki kekuatan yang mengikat secara umum maupun hanya bagi pihak-pihak yang berkepentingan, adapun sumber hukum primer yang akan digunakan pada penelitian ini yakni:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 5) Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor SE 004/JA/8/1988 tentang Pelaksanaan Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti

b. Sumber hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan berupa fakta hukum, doktrin, asas-asas hukum, dan pendapat hukum dalam literatur, jurnal, hasil penelitian, dokumen, surat kabar, internet, dan majalah ilmiah yang berhubungan dengan penelitian ini.

c. Sumber hukum tersier

Bahan hukum tersier yang terkait adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum (*Black's Law Dictionary*), dan berbagai kamus yang relevan dengan penelitian ini.

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang sudah dikumpulkan kemudian akan dilakukan dengan Teknik analisis deskriptif dimulai dengan mengelompokkan data dan informasi serupa ke dalam sub-dimensi, kemudian menafsirkannya untuk memahami setiap sub-dimensi dan hubungannya satu sama lain.

Kemudian dilakukan analisis atau penafsiran terhadap seluruh aspek tersebut untuk “memahami makna hubungan antara aspek yang satu dengan aspek yang lain, dan dengan segala aspek yang menjadi pokok permasalahan penelitian yang dilakukan disajikan secara induktif untuk memberikan gambaran yang utuh.”⁴³

Data yang dikumpulkan kemudian dilakukan analisis secara mendalam tentang Perampasan Aset Koruptor Yang Telah Dijatuhi Pidana Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap Dalam Rangka Mengembalikan Kerugian Negara.

- a. Mengidentifikasi pokok permasalahan sesuai dengan bahan hukum yang telah dikumpulkan.
- b. Menginventarisasi bahan-bahan hukum yang relevan dengan masalah yang sedang dibahas.

⁴³*Ibid.*, hlm. 134.

- c. Mensistematisasi bahan-bahan hukum yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti.
- d. Mengeinterpretasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti dan;
- e. Mengevaluasi hasil analisis dari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti.

I. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan skripsi yakni pada setiap bab terdiri dari sub-bab dan masing-masing bab mempunyai keterkaitan satu sama lain. Untuk mendapat gambaran yang jelas mengenai pembahasan skripsi ini, yang akan dikemukakan dalam sistematika penulisan sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan, merupakan bagian umum yang menggambarkan latar belakang beserta rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka konseptual, landasan teori, orisinalitas penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini.
- Bab II Konsep tentang tindak pidana, tindak pidana korupsi, dan Perampasan aset, dengan uraian: tindak pidana, tindak pidana korupsi, dan perampasan aset

- Bab III Perampasan aset koruptor yang telah dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam rangka mengembalikan kerugian negara, bab ini merupakan pembahasan sesuai dengan rumusan masalah yaitu pengaturan hukum tentang perampasan aset dalam tindak pidana korupsi di indonesia, dan formulasi peraturan perampasan aset untuk menjadi *ius constituendum* dalam rangka mengembalikan kerugian negara
- Bab IV Penutup, Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran, kesimpulan menguraikan pokok-pokok pembahasan dari skripsi yang ditulis dan sekaligus jawaban tentang permasalahan yang diajukan dalam skripsi serta kritik dan saran yang diperlukan berkaitan dengan skripsi ini.